



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTANTO Bin SOKIMAN**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Nopember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Ke Indonesia  
warganegaraan : Kp. Cikrapyak II Rt.002 Rw.007 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedl  
Tempat tinggal : Wiraswasta  
A g a m a : SMP tidak tamat  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2022, No.  
Sp.Kap/03/I/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 April 2022 sampai dengan 21 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PNSmg tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUTANTO Bin SOKIMAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" dalam Pasal 363 yat (1) ke-3, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTANTO Bin SOKIMAN** oleh karena itu dengan pidana **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK	4 1 (satu) buah Obeng
yang berisi rekaman CCTV.	5 1 (satu) buah Dus Dongkrak Hidrolik
2 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI	30 Ton merk AS warna merah
warna silver	6 1 Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua
3 1 Dongkrak Hidrolik 30 Ton merk AS	ratus ribu rupiah)
warna merah	

Dikembalikan kepada MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN
- 1- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk SUZUKI SHOGUN, warna biru,  
No. Pol : H – 2389 - JF  
Dikembalikan kepada terdakwa Sutanto
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman, dengan alasan, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum baik terhadap Pembelaan Terdakwa maupun Pembelaan / Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut, dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUTANTO Bin SOKIMAN**, pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 00.41 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Kontruksi Jl. Malangsari III No.37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara Merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu.** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 08.00 Wib, di Gudang Kontruksi Jl. Malangsari III No.37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan kota Semarang, awalnya terdakwa sekira jam 00.00 wib terdakwa berjalan kaki dari tempat kerjanya sebagai tambal ban miliknya yang hanya berjarak 200 (dua ratus) meter setelah sampai disana terdakwa memanjat Pagar Besi gudang kemudian masuk dengan cara merusak anak kunci dan mencongkel Pintu Almunium menggunakan 1 (satu) Buah Obeng yang berada di sekitar Tempat perkakas kemudian masuk kedalam Gudang milik dan terdakwa mengambil 2 (dua) Buah trafo Warna Biru dan Merah, 1 (satu) unit Serkel Pemetong almunium Merk Boss, 1 (satu) Unit Seret Kayu Listrik Merk LG, 1 (satu) Unit Ambril Merk LG dan 2 (dua) Unit Gerenda potong merk Maktec dan 1 (satu) buah Dongkrak Hidrolik 30 Ton Warna Merah Merk AS yang berada diruangan penyimpanan alat alat pertukangan, setelah itu barang barang tersebut diangkat dan dikumpulkan di depan pintu dan terdakwa kembali ke Tambal Ban untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung dan meminjam 1 (satu) Unit SPM Matik Honda Beat warna Hitam Putih yang digunakan terdakwa untuk mengangkut hasil Curian masih dalam Pencarian karena Motor tersebut dipinjam pelaku dari Orang yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambalkan Ban Motor nya ditempat Pelaku, kemudian pelaku kembali ke Gudang untuk mengangkut barang barang hasil curian dan disimpan dirumah pelaku kemudian Pelaku kembali ke tambal Ban untuk mengembalikan Motor tersebut dan pelaku kembali ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Biru No Pol : H 2389 JF milik Pelaku untuk mengangkut sisa barang barang hasil pencurian dan di simpan dirumah terdakwa.

Bahwa terdakwa telah menjual hasil kejahatannya kepada tukang Rosok Keliling di pasar Waru Semarang pada Hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil Penjualan barang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna Silver seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) masih ada dan disita sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polsek Pedurungan sebagai saksi atas perbuatan terdakwa dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.
- Bahwa hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 08.00 Wib, di Gudang Kontruksi Jl. Malangsari III No.37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan kota Semarang, Saksi telah kehilangan 2 (dua) Buah trafo Warna Biru dan Merah, 1 (satu) unit Serkel Pemotong almunium Merk Boss, 1 (satu) Unit Seret Kayu Listrik Merk LG, 1 (satu) Unit Ambril Merk LG dan 2 (dua) Unit Gerenda potong merk Maktec dan 1 (satu) buah Dongkrak Hidrolik yang telah diambil seseorang .

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui barang-barang yang berada di Gudang telah tidak ada adalah Karyawan saksi yang bernama SOLEKAN yang berangkat kerja dan membuka Gudang namun setelah membuka gerbang dan akan bekerja mengambil Alat alat ternyata Pintu gudang penyimpanan sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek banyak Peralatan yang hilang.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam rekaman CCTV tersebut Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 00.41 Wib saya melihat ada seorang laki-laki yang berjalan kaki mengarah ke gudang saksi kemudian lama tidak muncul dan setelah itu keluar lagi dan kembali lagi menggunakan 1 (satu) Unit SPM dengan membawa barang di depannya lalu selang berapa lama lagi pelaku datang kembali dan keluar lagi dengan membawa barang barang hasil curian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memiliki Bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah Dus Dongkrak Hidrolik 30 Ton warna Merah Merk AS dan Rekaman CCTV yang tersimpan di dalam Flashdisk Warna Merah Merk Scandisk.
- Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa telah Pemeriksa perlihatkan 1 (satu) buah Dus Dongkrak Hidrolik 30 Ton warna Merah Merk AS dan Rekaman CCTV yang tersimpan di dalam Flashdisk Warna Merah Merk Scandisk Bukti Milik dan kerugian yang dialami saksi senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- (diperlihatkan terdakwa kepada saksi) bahwa benar terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang terekam dalam cctv Gudang dan juga saksi mendapatkan gambar di warung makan angkringan setelah melakukan pengambilan di Gudang milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. Saksi SHALEHAN Bin (Alm) AS AD, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polsek pedurungan sebagai saksi atas perbuatan terdakwa dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 08.00 Wib, di Gudang Kontruksi Jl. Malangsari III No.37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan kota Semarang, awalnya saksi dating ke gudang untuk bekerja lalu melihat tempat beratakan dan terdapat barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) Buah trafo Warna Biru dan Merah, 1 (satu) unit Serkel Pemotong almunium Merk Boss, 1 (satu) Unit Seret Kayu Listrik Merk LG, 1 (satu) Unit Ambriel Merk LG dan 2 (dua) Unit Gerenda potong merk Maktec dan 1 (satu) buah Dongkrak Hidrolik
- Bahwa Saksi menerangkan dalam rekaman CCTV tersebut Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 00.41 Wib saya melihat ada seorang laki-laki yang berjalan kaki mengarah ke gudang saksi kemudian lama tidak muncul dan setelah itu keluar lagi dan kembali lagi menggunakan 1 (satu) Unit SPM dengan membawa barang di depannya lalu selang berapa lama lagi pelaku datang kembali dan keluar lagi dengan membawa barang barang hasil curian.
- bahwa memiliki Bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah Dus Dongkrak Hidrolik 30 Ton warna Merah Merk AS dan Rekaman CCTV yang tersimpan di dalam Flashdisk Warna Merah Merk Scandisk.
- bahwa telah Pemeriksa perlihatkan 1 (satu) buah Dus Dongkrak Hidrolik 30 Ton warna Merah Merk AS dan Rekaman CCTV yang tersimpan di dalam Flashdisk Warna Merah Merk Scandisk Bukti Milik dan kerugian yang dialami saksi senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- (diperlihatkan terdakwa kepada saksi) bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN yang terekam dalam cctv Gudang dan juga saksi mendapatkan gambar di warung makan angkringan setelah melakukan pengambilan di Gudang milik saksi.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polsek Genuk sebagai terdakwa dan seluruh keterangannya yang diberikannya sudah benar tanpa adanya paksaan dan terdakwa sudah membenarkan Surat Dakwaan dan seluruh keterangan saksi-saksi .

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 08.00 Wib, di Gudang Kontruksi Jl. Malangsari III No.37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan kota Semarang, awalnya terdakwa sekira jam 00.00 wib terdakwa berjalan kaki dari tempat kerjanya sebagai tambal ban miliknya yang hanya berjarak 200 (dua ratus) meter setelah sampai disana terdakwa memanjat Pagar Besi gudang kemudian masuk dengan cara merusak anak kunci dan mencongkel Pintu Almunium menggunakan 1 (satu) Buah Obeng yang berada di sekitar Tempat perkakas kemudian masuk kedalam Gudang milik dan terdakwa mengambil 2 (dua) Buah trafo Warna Biru dan Merah, 1 (satu) unit Serkel Pemotong almunium Merk Boss, 1 (satu) Unit Seret Kayu Listrik Merk LG, 1 (satu) Unit Ambril Merk LG dan 2 (dua) Unit Gerenda potong merk Maktec dan 1 (satu) buah Dongkrak Hidrolik 30 Ton Warna Merah Merk AS yang berada diruangan penyimpanan alat alat pertukangan, setelah itu barang barang tersebut diangkat dan dikumpulkan di depan pintu dan terdakwa kembali ke Tambal Ban untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung dan meminjam 1 (satu) Unit SPM Matik Honda Beat warna Hitam Putih yang digunakan terdakwa untuk mengangkut hasil Curian masih dalam Pencarian karena Motor tersebut dipinjam pelaku dari Orang yang menambalkan Ban Motor nya ditempat Pelaku, kemudian pelaku kembali ke Gudang untuk mengangkut barang barang hasil curian dan disimpan dirumah pelaku kemudian Pelaku kembali ke tambal Ban untuk mengembalikan Motor tersebut dan pelaku kembali ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Biru No Pol : H 2389 JF milik terdakwa untuk mengangkut sisa barang barang hasil pencurian dan di simpan dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjual hasil kejahatannya kepada tukang Rosok Keliling di pasar Waru Semarang pada Hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil Penjualan barang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna Silver seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) masih ada dan disita sebagai barang bukti.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk SUZUKI SHOGUN, warna biru, No. Pol : H – 2389 - JF
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver
- 1 (satu) buah Dongkrak Hidrolik 30 Ton merk AS warna merah
- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah Dus Dongkrak Hidrolik 30 Ton merk AS warna merah
- Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 00.00 Wib, di Gudang Kontruksi Jl. Malangsari III No.37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan kota Semarang , Terdakwa telah mengambil barang milik saksi MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN tanpa ijin .
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah sebagai berikut awalnya terdakwa sekira jam 00.00 wib terdakwa berjalan kaki dari tempat kerjanya sebagai tambal ban miliknya yang hanya berjarak 200 (dua ratus) meter setelah sampai disana terdakwa memanjat Pagar Besi gudang kemudian masuk dengan cara merusak anak kunci dan mencongkel Pintu Almunium menggunakan 1 (satu) Buah Obeng yang berada di sekitar Tempat perkakas kemudian masuk kedalam Gudang milik dan terdakwa mengambil 2 (dua) Buah trafo Warna Biru dan Merah, 1 (satu) unit Serkel Pemotong almunium Merk Boss, 1 (satu) Unit Seret Kayu Listrik Merk LG, 1 (satu) Unit Ambril Merk LG dan 2 (dua) Unit Gerenda potong merk Maktec dan 1 (satu) buah Dongkrak Hidrolik 30 Ton Warna Merah Merk AS yang berada diruangan penyimpanan alat alat pertukangan,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu barang barang tersebut diangkat dan dikumpulkan di depan pintu dan terdakwa kembali ke Tambal Ban untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung dan meminjam 1 (satu) Unit SPM Matik Honda Beat warna Hitam Putih yang digunakan terdakwa untuk mengangkut hasil Curian masih dalam Pencarian karena Motor tersebut dipinjam pelaku dari Orang yang menambalkan Ban Motor nya ditempat Pelaku, kemudian pelaku kembali ke Gudang untuk mengangkut barang barang hasil curian dan disimpan dirumah pelaku kemudian Pelaku kembali ke tambal Ban untuk mengembalikan Motor tersebut dan pelaku kembali ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Biru No Pol : H 2389 JF milik Pelaku untuk mengangkut sisa barang barang hasil pencurian dan di simpan dirumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual hasil kejahatannya kepada tukang Rosok Keliling di pasar Waru Semarang pada Hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil Penjualan barang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna Silver seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kerugian saksi MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum .
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg



5. dilakukan dengan jalan membongkar, memecah dan memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa “barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **SUTANTO Bin SOKIMAN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan Terdakwa **SUTANTO Bin SOKIMAN** telah terdakwa mengambil 2 (dua) Buah trafo Warna Biru dan Merah, 1 (satu) unit Serkel Pemotong almunium Merk Boss, 1 (satu) Unit Seret Kayu Listrik Merk LG, 1 (satu) Unit Ambril Merk LG dan 2 (dua) Unit Gerenda potong merk Maktec dan 1 (satu) buah Dongkrak Hidrolik 30 Ton Warna Merah Merk AS yang berada diruangan penyimpanan alat alat



pertukangan, setelah itu barang barang tersebut diangkat dan dikumpulkan di depan pintu dan terdakwa kembali ke Tambal Ban untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung dan meminjam 1 (satu) Unit SPM Matik Honda Beat warna Hitam Putih yang digunakan terdakwa untuk mengangkut hasil Curian masih dalam Pencarian karena Motor tersebut dipinjam pelaku dari Orang yang menambalkan Ban Motor nya ditempat Pelaku, kemudian pelaku kembali ke Gudang untuk mengangkut barang barang hasil curian dan disimpan dirumah pelaku kemudian Pelaku kembali ke tambal Ban untuk mengembalikan Motor tersebut dan pelaku kembali ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Biru No Pol : H 2389 JF milik Pelaku untuk mengangkut sisa barang barang hasil pencurian dan di simpan dirumah

Menimbang, bahwa barang barang tersebut milik MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN yang beralamat di di Gudang Kontruksi Jl. Malangsari III No.37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan kota Semarang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah “Dengan Sengaja” yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya. sedangkan yang dimaksud dengan “ Memiliki” adalah bahwa pelaku memperlakukan dan menguasai barang yang diperolehnya seakan miliknya sendiri padahal perbuatannya atas barang tersebut tidak dikehendaki oleh sipemilik barang tersebut , sedangkan melawan hukum artinya melawan Undang undang .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil barang dan barang tersebut telah dijual kepada orang lain sedangkan uang hasilnya penjualan dia nikmati sendiri seperti barang tersebut miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN sebagi pemilik yang sah .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pada jam 00.00 Wib , menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana jam 00.00 Wib termasuk malam hari dan gudang milik saksi MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN termasuk pekarangan yang tertutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi.

Ad.5. dilakukan dengan jalan membongkar, memecah dan memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sekira jam 00.00 wib terdakwa berjalan kaki dari tempat kerjanya sebagai tambal ban miliknya yang hanya berjarak 200 (dua ratus) meter setelah sampai disana terdakwa memanjat Pagar Besi gudang kemudian masuk dengan cara merusak anak kunci dan mencongkel Pintu Almunium menggunakan 1 (satu) Buah Obeng yang berada di sekitar Tempat perkakas kemudian masuk kedalam Gudang milik dan terdakwa mengambil 2 (dua) Buah trafo Warna Biru dan Merah, 1 (satu) unit Serkel Pemotong almunium Merk Boss, 1 (satu) Unit Seret Kayu Listrik Merk LG, 1 (satu) Unit Ambril Merk LG dan 2 (dua) Unit Gerenda potong merk Maktec dan 1 (satu) buah Dongkrak Hidrolik 30 Ton Warna Merah Merk AS yang berada diruangan penyimpanan alat alat pertukangan, setelah itu barang barang tersebut diangkat dan dikumpulkan di depan pintu dan terdakwa kembali ke Tambal Ban untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung dan meminjam 1 (satu) Unit SPM Matik Honda Beat warna Hitam Putih yang digunakan terdakwa untuk mengangkut hasil Curian masih dalam Pencarian karena Motor tersebut dipinjam pelaku dari Orang yang menambalkan Ban Motor nya ditempat Pelaku, kemudian pelaku kembali ke Gudang untuk mengangkut barang barang hasil curian dan disimpan dirumah pelaku kemudian Pelaku kembali ke tambal Ban untuk mengembalikan Motor tersebut dan pelaku kembali ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Biru

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol : H 2389 JF milik Pelaku untuk mengangkut sisa barang barang hasil pencurian dan di simpan dirumah terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dengan jalan membongkar, memecah dan memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa :

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 7 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK | 10 1 (satu) buah Obeng              |
| yang berisi rekaman CCTV.              | 11 1 (satu) buah Dus Dongkrak       |
| 8 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI  | Hidrolik 30 Ton merk AS warna merah |
| warna silver                           | 12 Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua   |
| 9 1 Dongkrak Hidrolik 30 Ton merk AS   | ratus ribu rupiah)                  |
| warna merah                            |                                     |

Dikembalikan kepada MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm)  
GUNAWAN

2-1 (satu) unit kendaraan roda dua merk SUZUKI SHOGUN,  
warna biru, No. Pol : H – 2389 - JF

Dikembalikan kepada terdakwa Sutanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTANTO Bin SOKIMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTANTO Bin SOKIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 13 1 (satu) buah Flashdisk merk 16 1 (satu) buah Obeng SANDISK yang berisi rekaman CCTV.
  - 17 1 (satu) buah Dus Dongkrak
  - 14 1 (satu) unit Handphone merk Hidrolik 30 Ton merk AS warna merah XIAOMI warna silver
  - 18 Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua
  - 15 1 Dongkrak Hidrolik 30 Ton merk ratus ribu rupiah) AS warna merah

Dikembalikan kepada MEIKYYANTO GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN

3- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk SUZUKI SHOGUN, warna biru,  
No. Pol : H – 2389 - JF

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Sutanto .

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua , Sarwedi, S.H.,MH, Setyo Yoga Siswanto, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwedi, S.H.,MH.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H. MH

Setyo Yoga Siswanto, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan, SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Smg